



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 40/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama : **DAHNIAR**; -----

Tempat Lahir : Palu; -----

Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/5 Mei 1959; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Nanas No. 35 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat ; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh; -----

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 26 April 2009;
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 27 April 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009;-----



3 Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009;-----

4 Dialihkan menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 212/Pid.B/2009/PN.PL. tanggal 2 Maret 2010 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.REG.PERK : PDS-06/PALU/Ft.1/04/2009 tanggal 20 April 2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa **DAHNIAR** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 954/0014/BPKKD/2007 tanggal 26 Januari 2007, baik secara bersama-sama dengan **Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHIB** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu sekaligus Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007 (Januari sd. September 2007), **Drs. BOBY WOWOR** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu sekaligus Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007 -(Oktober 2007 sd. Mei 2008), **TOGU M. SORMIN, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan / PPTK untuk Penyaluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Solar periode Januari sd. September 2007 dan **HERDY FIRMANSYAH, SKM** selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan / PPTK untuk Penyaluran BBM Solar periode Oktober sd. Desember 2007 serta **Drs. SAMUEL R. TODING** selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan / PPTK untuk Penyaluran BBM jenis Solar periode Januari sd. 31 Mei Tahun 2008, (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sd. tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu Jl. Kakatua No. 9 Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp. 619.324.000,- (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 terdapat Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan khususnya **Pembelian Bahan Bakar Minyak** (BBM) jenis Solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah dianggarkan sebesar **Rp.1.215.180.000,-** (satu milyar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bulan Januari sd. Pebruari 2007 : 20 unit armada x 30 liter x 59 hari x
Rp. 4.300,- = Rp. 152.220.000,-;

b Bulan Maret sd. September 2007 : 20 unit armada x 40 liter x 214 hari x
Rp. 4.300,- = Rp. 736.160.000,- ;

c Bulan Oktober sd. Desember 2007 : 20 unit armada x 40 liter x 92 hari x
Rp. 4.300,- = Rp. 316.480.000,- ;

d BBM hari khusus (hari besar nasional dan keagamaan) : 20 unit armada
x 12 liter x 10 hari x Rp. 4.300,- = Rp. 10.320.000,- ;

- Bahwa selanjutnya, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) **Tahun Anggaran 2008** terdapat Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan khususnya Pembelian Bahan Bakar Minyak (**BBM**) jenis Solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah dianggarkan sebesar **Rp.793.350.000,-** (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai

berikut :-----

a Bulan Januari sd. Pebruari 2008 : 20 unit armada x 25 liter x 59 hari x
Rp. 4.300,- = Rp. 126.850.000,- ;

b Bulan Maret sd. September 2008 : 20 unit armada x 35 liter x 214 hari x
Rp. 4.300,- = Rp. 644.140.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c BBM hari khusus (hari besar nasional dan keagamaan) : 20 unit armada
x 10 liter x 10 hari x Rp. 4.300,- = Rp. 8.600.000,- ;

d Dana sebesar Rp. 13.760.000,- dipersiapkan dan diperhitungkan untuk
perubahan anggaran ;

- Bahwa untuk pengadaan BBM solar setiap bulannya, ia **Terdakwa DAHNIAR** pada awalnya membeli solar dengan menggunakan dana talangan yang ada melalui Saksi ILHAM staf Bendahara ke kantor PT. Trio Celebes Abadi Jln. Gunung Sidole Palu, pembelian tersebut dengan cara **membeli kupon solar** secara bervariasi antara kupon 10 (sepuluh) literan dan 20 (dua puluh) literan, selanjutnya **kupon BBM solar tersebut diserahkan kepada** masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (**PPTK**) BBM yaitu periode bulan Januari 2007 sd. bulan September 2007 kepada Saksi TOGU M. SORMIN, S.Sos, periode bulan Oktober 2007 sd. bulan Desember 2007 kepada Saksi HERDY FIRMANSYAH, SKM dan periode bulan Januari 2008 sd. bulan Mei 2008 kepada Saksi Drs. SAMUEL R. TODING masing-masing untuk menunjang operasional 20 (dua puluh) unit mobil truk pengangkut sampah setiap harinya ;

- Bahwa mekanisme pencairan dana pengadaan BBM solar untuk Armada truk sampah sebagaimana yang telah dilaksanakan adalah ia **Terdakwa DAHNIAR** membuat dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengadaan BBM solar setiap bulannya dengan dilampiri surat-surat pertanggung jawaban pengelolaannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu selaku Kuasa Pengguna Anggaran periode bulan Januari 2007 sd. bulan September 2007 Saksi Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHIB dan periode bulan

Hal. 5 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2007 sd. bulan Mei 2008 Saksi Drs. BOBY WOWOR, dimana berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dimaksud lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu selaku Kuasa Pengguna Anggaran menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibuat oleh ia Terdakwa, kemudian disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Palu untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah, setelah SP2D diterbitkan kemudian Bendahara Umum Daerah melakukan pemindah bukuan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu Nomor Rekening 82048130 di bank BNI Jln. Gajah Mada Palu, kemudian ia terdakwa DAHNIAR selaku Pemegang Rekening secara bertahap melakukan pencairan dengan menggunakan cek tunai yang ditanda tangannya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

- Bahwa **pada kenyataannya ia Terdakwa DAHNIAR** secara bertahap telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah tersebut periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 dalam bentuk kupon BBM solar yang bervariasi 10 literan dan 20 literan ke kantor PT. Trio Celebes Abadi Jln. Gunung Sidole Palu dengan perincian sebagai berikut :

a. Bulan Januari 2007 pembelian 3.000 liter solar	= Rp. 12.900.000,-
b. Bulan Pebruari 2007 pembelian 24.100 liter solar	= Rp. 103.630.000,-
c. Bulan Maret 2007 pembelian 1.200 liter solar	= Rp. 5.160.000,-
d. Bulan April 2007 tidak ada pembelian solar	= Rp. -
e. Bulan Mei 2007 pembelian 9.000 liter solar	= Rp. 38.700.000,-
f. Bulan Juni 2007 pembelian 22.400 liter solar	= Rp. 96.320.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bulan Juli 2007 pembelian 15.980 liter solar	= Rp. 68.714.000,-
h. Bulan Agustus 2007 pembelian 18.300 liter solar	= Rp. 78.690.000,-
i. Bulan September 2007 pembelian 19.000 liter solar	= Rp. 81.700.000,-
j. Bulan Oktober 2007 pembelian 17.200 liter solar	= Rp. 73.960.000,-
k. Bulan Nopember 2007 pembelian 12.000 liter solar	= Rp. 51.600.000,-
l. Bulan Desember 2007 pembelian 4.900 liter solar	= Rp. 21.070.000,-
m. Bulan Januari 2008 pembelian 15.690 liter solar	= Rp. 67.467.000,-
n. Bulan Pebruari 2008 pembelian 10.930 liter solar	= Rp. 46.999.000,-
o. Bulan Maret 2008 pembelian 21.520 liter solar	= Rp. 92.536.000,-
p. Bulan April 2008 pembelian 18.800 liter solar	= Rp. 80.840.000,-
q. Bulan Mei 2008 pembelian 16.000 liter solar	= Rp. 69.020.000,-

Total keseluruhan dari bulan **Januari 2007 sd. Mei 2008**, pembelian BBM solar truk sampah dalam bentuk kupon BBM solar pada PT. Trio Celebes Abadi adalah sebesar **Rp. 989.306.000,-** yang dirincikan atas perhitungan solar sebanyak **230.020 liter** ; -----

- Bahwa dari **pembelian kupon tersebut, atas kesepakatan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan (PPTK) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, ia Terdakwa telah mencairkan dana** penunjang kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan khususnya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah tersebut periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 **tidak sesuai dengan kenyataan kupon BBM solar yang dibeli tetapi dibuat sesuai jumlah** nominal yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (**DPA-SKPD**) dengan maksud untuk mendapatkan kelebihan pembayaran yang akan dibagi kepada Saksi Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHIB dan Saksi Drs. BOBY

Hal. 7 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOWOR selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu
serta Saksi TOGU M. SORMIN, S.Sos, HERDY FIRMANSYAH, SKM dan
Drs. SAMUEL R. TODING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;

- Adapun pengajuan pencairan dana BBM solar yang tidak sesuai kenyataan tersebut dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Januari 2007 untuk pembelian 18.600 liter solar = Rp. 79.980.000,- ; -
- Bulan Pebruari 2007 untuk pembelian 16.800 liter solar = Rp. 72.240.000,- ; -
- Bulan Maret 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,- ; -
(Januari sd. Maret 2007 berdasarkan SP2D No.00386/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 23 April 2007) ;
- Bulan April 2007 untuk pembelian 24.000 liter solar = Rp. 103.200.000,-
(berdasarkan SP2D No.3649/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 30 Mei 2007) ;
- Bulan Mei 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-
(berdasarkan SP2D No.3639/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 30 Mei 2007) ;
- Bulan Juni 2007 untuk pembelian 24.000 liter solar = Rp. 103.200.000,-
(berdasarkan SP2D No.3988/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 4 Juni 2007) ;
- Bulan Juli 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-
(berdasarkan SP2D No.5695/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 20 Juli 2007) ;
- Bulan Agustus 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan SP2D No.6827/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 20 Agustus 2007) ; -----

i. Bulan September 2007 untuk pembelian 24.000 liter solar= Rp. 103.200.000,- ; -

(berdasarkan SP2D No.7127/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 28 Agustus 2007) ; -----

j. Bulan Oktober 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-;

(berdasarkan SP2D No.6827/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 14 Oktober 2007) ; -----

k. Bulan Nopember 2007 untuk pembelian 24.000 liter solar= Rp. 103.200.000,- ;

l. Bulan Desember 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,- ;

(Nopember dan Desember 2007 berdasarkan SP2D No.10159/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 14 Nopember 2007) ; -----

m. Bulan Januari 2008 untuk pembelian 15.500 liter solar = Rp. 66.650.000,- ; -

n. Bulan Pebruari 2008 untuk pembelian 14.000 liter solar = Rp. 60.200.000,-;

(Januari dan Pebruari 2008 berdasarkan SP2D No.008/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2008 tanggal 14 Pebruari 2008) ; -----

o. Bulan Maret 2008 untuk pembelian 21.700 liter solar = Rp. 93.310.000,-

(berdasarkan SP2D No.096/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2008 tanggal 18 Maret 2008) ; -----

p. Bulan April 2008 untuk pembelian 21.000 liter solar = Rp. 90.300.000,-

q. Bulan Mei 2008 untuk pembelian 21.700 liter solar = Rp. 93.310.000,-

(April dan Mei 2008 berdasarkan SP2D No.377/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2008 tanggal 14 Mei 2008) ; -----

Total keseluruhan dari bulan Januari 2007 sd. Mei 2008, anggaran BBM solar truk

sampah yang terserap adalah sebesar **Rp. 1.608.630.000,-** yang dirincikan atas

perhitungan solar sebanyak **374.100 liter** ; -----

Hal. 9 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan realisasi pembelian kupon BBM solar pada PT. Trio Celebes Abadi Palu periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 dihubungkan dengan jumlah dana yang dicairkan ia Terdakwa DAHNIAR pada periode bulan yang sama, **terdapat selisih** yaitu **Rp. 1.608.630.000,- - Rp. 989.306.000,- = Rp. 619.324.000,- (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ; -----**
- Bahwa **Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengadaan BBM solar yang diajukan oleh ia Terdakwa DAHNIAR** kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu selaku Pengguna Anggaran periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 adalah **dilampiri** dengan surat-surat pertanggung jawaban pengelolaannya antara lain dengan surat-surat sebagai berikut : -----
 - a Tanda Terima Pembelian BBM solar yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Rekanan PT. Trio Celebes Abadi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu ;
 - b Daftar Pesanan Barang/Jasa yang ditanda tangani Rekanan PT. Trio Celebes Abadi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu ;-----
 - c Faktur yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rekanan PT. Trio Celebes Abadi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu;

 - d Berita Acara Serah terima Barang yang ditanda tangani Rekanan PT. Trio Celebes Abadi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu ;



e Bukti puntung kupon BBM

solar ;-----

- Bahwa lampiran-lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengadaan BBM solar yang diajukan oleh ia Terdakwa DAHNIAR tersebut adalah dibuat sesuai jumlah nominal yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan khususnya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah, sedang ia Terdakwa mengetahui tidak sesuai dengan kenyataan pembelian yang sebenarnya setiap bulannya pada pihak PT. Trio Celebes Abadi Palu ;-----
- Bahwa petugas PT. Trio Celebes Abadi Palu yang ikut menanda tangani surat-surat pertanggung jawaban pengelolaan dana pembelian BBM solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah tersebut yaitu Saksi ISHAK (periode bulan Januari 2007 sd. bulan Maret 2007) dan Saksi FAISAL AMIN (periode bulan April 2007 sd. bulan Desember 2007) serta Saksi FATMAWATI, SE (periode bulan Januari 2008 sd. bulan Mei 2008), sebelumnya telah mendapat penjelasan dari Saksi ILHAM staf Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu yang membawa surat-surat dimaksud, bahwa surat-surat pertanggung jawaban yang telah mencantumkan volume BBM solar yang dibeli dan jumlah nominal uang yang telah dibayarkan itu, agar ditanda tangani dulu lalu akan dicairkan dananya dan setelah itu baru akan dilakukan pembelian kupon BBM solar, sehingga masing-masing bersedia menanda tangannya selaku petugas/staf pada PT. Trio Celebes Abadi Palu ;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU



- Bahwa untuk melengkapi dan memenuhi pembuktian kebenaran pembelian

BBM solar dalam lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP) setiap bulannya, ia Terdakwa DAHNIAR dengan sepengetahuan Saksi TOGU M. SORMIN, S.Sos, Saksi HERDI FIRMANSYAH, SKM, Saksi Drs. SAMUEL R. TODING dan Saksi Drs. AMIRUDIN SYAM SAHID serta Saksi Drs. BOBY WOWOR, telah memerintahkan Saksi ILHAM staf Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu untuk mengumpulkan dan membeli puntung-puntung kupon BBM solar milik PT. Trio Celebes Abadi melalui beberapa orang karyawannya antara lain Saksi FAISAL AMIN dan Saksi MUHAMMAD LABANU alias MATO di SPBU Jln. Kartini Palu dan SPBU Jln. K.H. Dewantoro Palu, setelah puntung-puntung kupon BBM solar itu terkumpul, ia Terdakwa menyerahkannya kepada staf Bendahara antara lain Saksi NUR HANUM untuk disusun dan ditambah dengan jumlah puntung kupon BBM solar yang ada sehingga sesuai dengan jumlah BBM solar yang dipertanggung jawabkan setiap bulannya ;

- Bahwa selisih antara jumlah dana yang dicairkan ia Terdakwa DAHNIAR dengan jumlah pembelian BBM solar pada PT. Trio Celebes Abadi Palu periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 yaitu sebesar Rp.619.324.000,- (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut, dikelola ia Terdakwa DAHNIAR sebagai berikut :-----

- a. Periode bulan Januari 2007 sd. September 2007 diserahkan kepada Saksi TOGU M. SORMIN, S.Sos selaku PPTK sebesar Rp. 369.799.000,- dan dibelikan puntung kupon BBM solar sebesar Rp. 32.767.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Periode Oktober 2007 sd. Desember 2007 diserahkan kepada Saksi HERDI FIRMANSYAH, SKM selaku PPTK sebesar Rp. 156.025.000,- dan dibelikan puntung kupon BBM solar sebesar Rp. 13.825.000,- ; -----
- c. Periode Januari 2008 sd. Mei 2008 diserahkan kepada Saksi Drs. SAMUEL R. TODING sebesar Rp. 43.072.000,- dan dibelikan puntung kupon BBM solar sebesar Rp. 3.836.000,-; -----
- Bahwa dalam bulan **Januari 2007 sd. bulan September 2007**, *setiap bulannya* Saksi **TOGU M. SORMIN, S.Sos** menerima dana selisih pembelian kupon BBM solar tersebut dari ia Terdakwa DAHNIAR lalu dibagi-bagikannya baik untuk dirinya sendiri, juga untuk Saksi Drs. AMIRUDIN SYAM SAHID selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, Saksi THOMPA YOTOKODI, S.Sos selaku Kasubdin Kebersihan dan **untuk ia Terdakwa DAHNIAR** sendiri selaku Bendahara Pengeluaran sekitar **Rp. 1.000.000,-** serta beberapa orang staf Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu untuk dimanfaatkan bagi diri mereka masing-masing ;

 - Bahwa dalam bulan **Oktober 2007 sd. bulan Desember 2007**, *setiap bulannya* Saksi **HERDY FIRMANSYAH, SKM** menerima dana selisih pembelian kupon BBM solar tersebut dari ia Terdakwa DAHNIAR lalu dibagi-bagikannya baik untuk dirinya sendiri, juga untuk Saksi Drs. BOBY WOWOR selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, Saksi THOMPA YOTOKODI, S.Sos selaku Kasubdin Kebersihan dan **untuk ia Terdakwa DAHNIAR** sendiri selaku Bendahara Pengeluaran sekitar **Rp. 500.000,-** serta beberapa orang staf Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu untuk dimanfaatkan bagi diri mereka masing-masing ;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam bulan **Januari 2008 sd. bulan Mei 2008**, setiap bulannya Saksi **Drs. SAMUEL R. TODING** menerima dana selisih pembelian kupon BBM solar tersebut dari ia Terdakwa DAHNIAR lalu dibagi-bagikannya baik untuk dirinya sendiri, juga untuk Saksi Drs. BOBY WOWOR selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, Saksi THOMPA YOTOKODI, S.Sos selaku Kasubdin Kebersihan dan untuk ia **Terdakwa DAHNIAR** sendiri selaku Bendahara Pengeluaran sekitar **Rp. 1.000.000,-** serta beberapa orang staf Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu untuk dimanfaatkan bagi diri mereka masing-masing;

- Bahwa dengan demikian pengelolaan dana yang membiayai kegiatan Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 yang dilakukan ia Terdakwa DAHNIAR bersama-sama dengan Saksi Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHID, Drs. BOBY WOWOR, TOGU M. SORMIN, S.Sos dan HERDY FIRMANSYAH, SKM serta Drs. SAMUEL R. TODING tersebut, tidak sesuai dengan *Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*, dan sesuai yang ditentukan dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;



- Bahwa perbuatan ia Terdakwa DAHNIAR bersama-sama dengan Saksi Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHID, Drs. BOBY WOWOR, TOGU M. SORMIN, S.Sos dan HERDY FIRMANSYAH, SKM serta Drs. SAMUEL R. TODING tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu sebesar **Rp.619.324.000,- (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)** atau sekitar _____ jumlah _____ itu;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa DAHNIAR tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----
S U B S I D I A I R : -----

Bahwa ia terdakwa **DAHNIAR** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 954/0014/BPKKD/2007 tanggal 26 Januari 2007, baik secara bersama-sama dengan **Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHIB** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu sekaligus Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007 (Januari sd. September 2007), **Drs. BOBY WOWOR** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu sekaligus Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007 -(Oktober 2007 sd. Mei 2008), **TOGU M. SORMIN, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan / PPTK untuk Penyaluran BBM Solar periode Januari sd. September 2007 dan **HERDY FIRMANSYAH, SKM** selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan / PPTK untuk Penyaluran BBM Solar periode Oktober sd. Desember 2007 serta **Drs. SAMUEL R. TODING** selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tehnis Kegiatan / PPTK untuk Penyaluran BBM jenis Solar periode Januari sd. 31 Mei Tahun 2008, (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sd. tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu Jl. Kakatua No. 9 Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp.619.324.000,- (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia Terdakwa DAHNIAR diangkat selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 954/0014/BPKKD/2007 tanggal 26 Januari 2007 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;-----

- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;-----

- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;-----

b. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan baik gaji maupun pengeluaran atas beban pelaksanaan kegiatan lainnya ;-----

c. Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;-----

- Bahwa pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 terdapat Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan khususnya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah dianggarkan sebesar Rp.1.215.180.000.- (satu milyar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Bulan Januari sd. Pebruari 2007 : 20 unit armada x 30 liter x 59 hari x Rp. 4.300,- = Rp. 152.220.000,- ;-----

Hal. 17 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bulan Maret sd. September 2007 : 20 unit armada x 40 liter x 214 hari x
Rp. 4.300,- = Rp. 736.160.000,- ;

c. Bulan Oktober sd. Desember 2007 : 20 unit armada x 40 liter x 92 hari x
Rp. 4.300,- = Rp. 316.480.000,- ; -----

d. BBM hari khusus (hari besar nasional dan keagamaan) : 20 unit armada x 12 liter
x 10 hari x Rp. 4.300,- = Rp. 10.320.000,- ; -----

- Bahwa selanjutnya, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 terdapat Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan khususnya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah dianggarkan sebesar Rp.793.350.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

a. Bulan Januari sd. Pebruari 2008 : 20 unit armada x 25 liter x 59 hari x
Rp. 4.300,- = Rp. 126.850.000,- ; -----

b. Bulan Maret sd. September 2008 : 20 unit armada x 35 liter x 214 hari x
Rp. 4.300,- = Rp. 644.140.000,- ;

c. BBM hari khusus (hari besar nasional dan keagamaan) : 20 unit armada x 10 liter
x 10 hari x Rp. 4.300,- = Rp. 8.600.000,- ; -----

d. Dana sebesar Rp. 13.760.000,- dipersiapkan dan diperhitungkan untuk perubahan anggaran; -----

- Bahwa untuk pengadaan BBM solar setiap bulannya, ia Terdakwa DAHNIAR pada awalnya membeli solar dengan menggunakan dana talangan yang ada melalui Saksi ILHAM staf Bendahara ke kantor PT. Trio Celebes Abadi Jln.



Gunung Sidole Palu, pembelian tersebut dengan cara membeli kupon solar secara bervariasi antara kupon 10 (sepuluh) literan dan 20 (dua puluh) literan, selanjutnya kupon BBM solar tersebut diserahkan kepada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) BBM yaitu periode bulan Januari 2007 sd. bulan September 2007 kepada Saksi TOGU M. SORMIN, S.Sos, periode bulan Oktober 2007 sd. bulan Desember 2007 kepada Saksi HERDY FIRMANSYAH, SKM dan periode bulan Januari 2008 sd. bulan Mei 2008 kepada Saksi Drs. SAMUEL R. TODING masing-masing untuk menunjang operasional 20 (dua puluh) unit mobil truk pengangkut sampah setiap harinya ;

- Bahwa mekanisme pencairan dana pengadaan BBM solar untuk Armada truk sampah sebagaimana yang telah dilaksanakan adalah ia Terdakwa DAHNIAR membuat dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengadaan BBM solar setiap bulannya dengan dilampiri surat-surat pertanggung jawaban pengelolaannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu selaku Kuasa Pengguna Anggaran periode bulan Januari 2007 sd. bulan September 2007 Saksi Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHIB dan periode bulan Oktober 2007 sd. bulan Mei 2008 Saksi Drs. BOBY WOWOR, dimana berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dimaksud lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu selaku Kuasa Pengguna Anggaran menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibuat oleh ia Terdakwa, kemudian disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Palu untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah, setelah SP2D diterbitkan kemudian Bendahara Umum Daerah melakukan pemindah bukuan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU



Kota Palu Nomor Rekening 82048130 di bank BNI Jln. Gajah Mada Palu, kemudian ia terdakwa DAHNIAR selaku Pemegang Rekening secara bertahap melakukan pencairan dengan menggunakan cek tunai yang ditanda tangannya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; --

- Bahwa pada kenyataannya ia Terdakwa DAHNIAR secara bertahap telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah tersebut periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 dalam bentuk kupon BBM solar yang bervariasi 10 literan dan 20 literan ke kantor PT. Trio Celebes Abadi Jln. Gunung Sidole Palu dengan perincian sebagai berikut :

a. Bulan Januari 2007 pembelian 3.000 liter solar	= Rp. 12.900.000,- ; ---
b. Bulan Pebruari 2007 pembelian 24.100 liter solar	= Rp. 103.630.000,- ; ---
c. Bulan Maret 2007 pembelian 1.200 liter solar	= Rp. 5.160.000,- ; ---
d. Bulan April 2007 tidak ada pembelian solar	= Rp. - ; ---
e. Bulan Mei 2007 pembelian 9.000 liter solar	= Rp. 38.700.000,- ; ---
f. Bulan Juni 2007 pembelian 22.400 liter solar	= Rp. 96.320.000,- ; --
g. Bulan Juli 2007 pembelian 15.980 liter solar	= Rp. 68.714.000,- ; --
h. Bulan Agustus 2007 pembelian 18.300 liter solar	= Rp. 78.690.000,- ; --
i. Bulan September 2007 pembelian 19.000 liter solar	= Rp. 81.700.000,- ; --
j. Bulan Oktober 2007 pembelian 17.200 liter solar	= Rp. 73.960.000,- ; --
k. Bulan Nopember 2007 pembelian 12.000 liter solar	= Rp. 51.600.000,- ; ---
l. Bulan Desember 2007 pembelian 4.900 liter solar	= Rp. 21.070.000,- ; ---
m. Bulan Januari 2008 pembelian 15.690 liter solar	= Rp. 67.467.000,- ; --
n. Bulan Pebruari 2008 pembelian 10.930 liter solar	= Rp. 46.999.000,- ; ---
o. Bulan Maret 2008 pembelian 21.520 liter solar	= Rp. 92.536.000,- ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bulan April 2008 pembelian 18.800 liter solar = Rp. 80.840.000,- ; --

q. Bulan Mei 2008 pembelian 16.000 liter solar = Rp. 69.020.000,- ; --

Total keseluruhan dari bulan Januari 2007 sd. Mei 2008, pembelian BBM solar truk sampah dalam bentuk kupon BBM solar pada PT. Trio Celebes Abadi adalah sebesar **Rp. 989.306.000,-** yang dirincikan atas perhitungan solar sebanyak **230.020 liter** ; --

- Bahwa dari pembelian kupon tersebut, atas kesepakatan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan (PPTK) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, ia Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu yang mengetahui tata cara dan mekanisme pencairan dana BBM solar yaitu pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dilampiri dengan data pendukung/ bukti pembelian yang ada, tetapi ia Terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara merubah data pendukung untuk pencairan dana BBM Solar tidak sesuai dengan kenyataan, dan disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada, yang diketahui lebih dari jumlah pembelian kupon BBM solar yang telah dilakukan, dengan maksud untuk mendapatkan kelebihan pembayaran atau keuntungan yang akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan/atau bersama-sama dengan Saksi Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHIB dan Saksi Drs. BOBY WOWOR selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu serta Saksi TOGU M. SORMIN, S.Sos, HERDY FIRMANSYAH, SKM dan Drs. SAMUEL R. TODING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;

- Adapun pengajuan pencairan dana BBM solar yang tidak sesuai kenyataan tersebut dilakukan dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Bulan Januari 2007 untuk pembelian 18.600 liter solar = Rp. 79.980.000,-

Hal. 21 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bulan Pebruari 2007 untuk pembelian 16.800 liter solar = Rp. 72.240.000,-
- c. Bulan Maret 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-
(Januari sd. Maret 2007 berdasarkan SP2D No.00386/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 23 April 2007) ; -----
- d. Bulan April 2007 untuk pembelian 24.000 liter solar = Rp. 103.200.000,-
(berdasarkan SP2D No.3649/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 30 Mei 2007) ; -----
- e. Bulan Mei 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-
(berdasarkan SP2D No.3639/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 30 Mei 2007) ; -----
- f. Bulan Juni 2007 untuk pembelian 24.000 liter solar = Rp. 103.200.000,-
(berdasarkan SP2D No.3988/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 4 Juni 2007) ; -----
- g. Bulan Juli 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-
(berdasarkan SP2D No.5695/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 20 Juli 2007) ; -----
- h. Bulan Agustus 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-
(berdasarkan SP2D No.6827/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 20 Agustus 2007) ; -----
- i. Bulan September 2007 untuk pembelian 24.000 liter solar = Rp. 103.200.000,-
(berdasarkan SP2D No.7127/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 28 Agustus 2007) ; -----
- j. Bulan Oktober 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-
(berdasarkan SP2D No.6827/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 14 Oktober 2007) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bulan Nopember 2007 untuk pembelian 24.000 liter solar= Rp. 103.200.000,-
- l. Bulan Desember 2007 untuk pembelian 24.800 liter solar = Rp. 106.640.000,-
(Nopember dan Desember 2007 berdasarkan SP2D No.10159/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2007 tanggal 14 Nopember 2007) ; -----
- m. Bulan Januari 2008 untuk pembelian 15.500 liter solar = Rp. 66.650.000,-
- n. Bulan Pebruari 2008 untuk pembelian 14.000 liter solar = Rp. 60.200.000,-
(Januari dan Pebruari 2008 berdasarkan SP2D No.008/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2008 tanggal 14 Pebruari 2008)
- o. Bulan Maret 2008 untuk pembelian 21.700 liter solar = Rp. 93.310.000,-
(berdasarkan SP2D No.096/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2008 tanggal 18 Maret 2008); -----
- p. Bulan April 2008 untuk pembelian 21.000 liter solar = Rp. 90.300.000,-
- q. Bulan Mei 2008 untuk pembelian 21.700 liter solar = Rp. 93.310.000,-
(April dan Mei 2008 berdasarkan SP2D No.377/SP2D-GU/DAU/BPKKD/2008 tanggal 14 Mei 2008) ; -----

Total keseluruhan dari bulan Januari 2007 sd. Mei 2008, anggaran BBM solar truk sampah yang terserap adalah sebesar **Rp. 1.608.630.000,-** yang dirincikan atas perhitungan solar sebanyak **374.100 liter** ;

- Bahwa berdasarkan realisasi pembelian kupon BBM solar pada PT. Trio Celebes Abadi Palu periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 dihubungkan dengan jumlah dana yang dicairkan ia Terdakwa DAHNIAR pada periode bulan yang sama, terdapat selisih yaitu **Rp. 1.608.630.000,- - Rp. 989.306.000,- = Rp. 619.324.000,-** (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengadaan BBM solar yang diajukan oleh ia Terdakwa DAHNIAR kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Hal. 23 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebersihan Kota Palu selaku Pengguna Anggaran periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 adalah dilampiri dengan surat-surat pertanggung jawab pengelolaannya antara lain dengan surat-surat sebagai berikut :

-
- a. Tanda Terima Pembelian BBM solar yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Rekanan PT. Trio Celebes Abadi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu ; -----
 - b. Daftar Pesanan Barang/Jasa yang ditanda tangani Rekanan PT. Trio Celebes Abadi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu ; -----
 - c. Faktur yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rekanan PT. Trio Celebes Abadi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu; -----
 - d. Berita Acara Serah terima Barang yang ditanda tangani Rekanan PT. Trio Celebes Abadi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu ; -----
 - e. Bukti puntung kupon BBM solar ; -----
- Bahwa lampiran-lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengadaan BBM solar yang diajukan oleh ia Terdakwa DAHNIAR tersebut adalah dibuat sesuai jumlah nominal yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan khususnya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk 20 (dua puluh) unit truk sampah, sedang ia Terdakwa mengetahui tidak sesuai dengan kenyataan pembelian yang sebenarnya setiap bulannya pada pihak PT. Trio Celebes Abadi Palu ;-----
 - Bahwa petugas PT. Trio Celebes Abadi Palu yang ikut menanda tangani surat-surat pertanggung jawaban pengelolaan dana pembelian BBM solar untuk 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) unit truk sampah tersebut yaitu Saksi ISHAK (periode bulan Januari 2007 sd. bulan Maret 2007) dan Saksi FAISAL AMIN (periode bulan April 2007 sd. bulan Desember 2007) serta Saksi FATMAWATI, SE (periode bulan Januari 2008 sd. bulan Mei 2008), sebelumnya telah mendapat penjelasan dari Saksi ILHAM staf Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu yang membawa surat-surat dimaksud, bahwa surat-surat pertanggung jawaban yang telah mencantumkan volume BBM solar yang dibeli dan jumlah nominal uang yang telah dibayarkan itu, agar ditanda tangani dulu lalu akan dicairkan dananya dan setelah itu baru akan dilakukan pembelian kupon BBM solar, sehingga masing-masing bersedia menanda tangannya selaku petugas/staf pada PT. Trio Celebes Abadi Palu; -----

- Bahwa untuk melengkapi dan memenuhi pembuktian kebenaran pembelian BBM solar dalam lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP) setiap bulannya, ia Terdakwa DAHNIAR dengan sepengetahuan Saksi TOGU M. SORMIN, S.Sos, Saksi HERDI FIRMANSYAH, SKM, Saksi Drs. SAMUEL R. TODING dan Saksi Drs. AMIRUDIN SYAM SAHID serta Saksi Drs. BOBY WOWOR, telah memerintahkan Saksi ILHAM staf Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu untuk mengumpulkan dan membeli puntung-puntung kupon BBM solar milik PT. Trio Celebes Abadi melalui beberapa orang karyawannya antara lain Saksi FAISAL AMIN dan Saksi MUHAMMAD LABANU alias MATO di SPBU Jln. Kartini Palu dan SPBU Jln. K.H. Dewantoro Palu, setelah puntung-puntung kupon BBM solar itu terkumpul, ia Terdakwa menyerahkannya kepada staf Bendahara antara lain Saksi NUR HANUM untuk disusun dan ditambah dengan jumlah puntung kupon BBM solar yang ada sehingga sesuai dengan jumlah BBM solar yang dipertanggung

Hal. 25 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan setiap bulannya ;

- Bahwa selisih antara jumlah dana yang dicairkan ia Terdakwa DAHNIAR dengan jumlah pembelian BBM solar pada PT. Trio Celebes Abadi Palu periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 yaitu sebesar Rp.619.324.000,- (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut, dikelola ia Terdakwa DAHNIAR sebagai berikut :

- a. Periode bulan Januari 2007 sd. September 2007 diserahkan kepada Saksi TOGU M. SORMIN, S.Sos selaku PPTK sebesar Rp. 369.799.000,- dan dibelikan puntung kupon BBM solar sebesar Rp. 32.767.000,- ; -----
 - b. Periode Oktober 2007 sd. Desember 2007 diserahkan kepada Saksi HERDI FIRMANSYAH, SKM selaku PPTK sebesar Rp. 156.025.000,- dan dibelikan puntung kupon BBM solar sebesar Rp. 13.825.000,- ; -----
 - c. Periode Januari 2008 sd. Mei 2008 diserahkan kepada Saksi Drs. SAMUEL R. TODING sebesar Rp. 43.072.000,- dan dibelikan puntung kupon BBM solar sebesar Rp. 3.836.000,- ; -----
- Bahwa dalam bulan Januari 2007 sd. bulan September 2007, setiap bulannya Saksi TOGU M. SORMIN, S.Sos menerima dana selisih pembelian kupon BBM solar tersebut dari ia Terdakwa DAHNIAR lalu dibagi-bagikannya baik untuk dirinya sendiri, juga untuk Saksi Drs. AMIRUDIN SYAM SAHID selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, Saksi THOMPA YOTOKODI, S.Sos selaku Kasubdin Kebersihan dan untuk ia Terdakwa DAHNIAR sendiri selaku Bendahara Pengeluaran sekitar Rp. 1.000.000,- serta beberapa orang staf Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu untuk dimanfaatkan bagi diri mereka masing-masing ;

- Bahwa dalam bulan Oktober 2007 sd. bulan Desember 2007, setiap bulannya Saksi HERDY FIRMANSYAH, SKM menerima dana selisih pembelian kupon BBM solar tersebut dari ia Terdakwa DAHNIAR lalu dibagi-bagikannya baik untuk dirinya sendiri, juga untuk Saksi Drs. BOBY WOWOR selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, Saksi THOMPA YOTOKODI, S.Sos selaku Kasubdin Kebersihan dan untuk ia Terdakwa DAHNIAR sendiri selaku Bendahara Pengeluaran sekitar Rp. 500.000,- serta beberapa orang staf Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu untuk dimanfaatkan bagi diri mereka masing-masing ;
- Bahwa dalam bulan Januari 2008 sd. bulan Mei 2008, setiap bulannya Saksi Drs. SAMUEL R. TODING menerima dana selisih pembelian kupon BBM solar tersebut dari ia Terdakwa DAHNIAR lalu dibagi-bagikannya baik untuk dirinya sendiri, juga untuk Saksi Drs. BOBY WOWOR selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, Saksi THOMPA YOTOKODI, S.Sos selaku Kasubdin Kebersihan dan untuk ia Terdakwa DAHNIAR sendiri selaku Bendahara Pengeluaran sekitar Rp. 1.000.000,- serta beberapa orang staf Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu untuk dimanfaatkan bagi diri mereka masing-masing;
- Bahwa dengan demikian pengelolaan dana yang membiayai kegiatan Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu periode bulan Januari 2007 sd. bulan Mei 2008 yang dilakukan ia Terdakwa DAHNIAR bersama-sama dengan Saksi Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHID, Drs. BOBY WOWOR, TOGU

Hal. 27 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. SORMIN, S.Sos dan HERDY FIRMANSYAH, SKM serta Drs. SAMUEL R. TODING tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan sesuai yang ditentukan dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

- Bahwa perbuatan ia Terdakwa DAHNIAR bersama-sama dengan Saksi Drs. AMIRUDDIN SYAM SAHID, Drs. BOBY WOWOR, TOGU M. SORMIN, S.Sos dan HERDY FIRMANSYAH, SKM serta Drs. SAMUEL R. TODING tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu sebesar **Rp.619.324.000,- (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)** atau sekitar jumlah itu; -----

Bahwa perbuatan terdakwa DAHNIAR tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDS-06/PALU/04/2009 tanggal 14 Desember 2009, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **DAHNIAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“KORUPSI**



SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” seperti dimaksudkan dalam **pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----**

- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;
- 3 Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan ;

- 4 Membayar uang pengganti kepada pemerintah kota Palu Cq.Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan kota Palu sebesar Rp.260.678.665,-(Dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila tidak mencukupi,maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Surat-surat : -----

- 1 (satu) exemplar Dokumen Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana BBM Armada Pengangkut Sampah Periode Januari 2007 s/d Mei 2008 yang meliputi :

a	Surat	Perintah	Pencairan	Dana
				(SP2D);-----
b	Surat	Perintah	Pembayaran	(SPM); -----
c	Surat	Permintaan	Pembayaran	(SPP); -----
d	Surat	Pernyataan	pengajuan	SPP; -----

Hal. 29 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU



e Tanda Terima Pembayaran;

f Daftar Pesanan Barang;

g Faktur;

h Berita Acara Pengadaan/ Pekerjaan barang dan jasa;

i Lampiran Berita Acara Pengadaan Barang /jasa;

j Berita Acara Penerimaan Barang/ Jasa;

k Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa;

l Puntung/Bonggol Kupon BBM Jenis Solar;

- 1 (satu) exemplar Dokumen pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Upah Retasi Sopir dan Buruh Armada Pengangkut Sampah Periode Januari 2007 s/d Mei 2008 yang meliputi :

a Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);-----

b Surat Perintah Pembayaran (SPM);-----

c Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

d Surat Pernyataan pengajuan SPP;

e Tanda Terima Pembayaran;-----

f Daftar Permintaan Pembayaran Honor Retasi Sopir dan Buruh Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu; -----



g Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Palu; Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Pegawai Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu TA 2007 dan TA 2008;-----

- 1 (satu) Jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota palu;-----

- 1 (satu) jilid Buku Kas Umum (BKU) Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu Periode Januari 2007 s/d Mei 2008;-----
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Palu Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu; -----
- Surat Keputusan Kepala Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota palu tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) TA. 2007 dan TA 2008 ;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Palu tentang Pengangkatan/ Penetapan Pengguna Anggaran;

-
- 1 (satu) exemplar Daftar Retasi Harian Armada Pengangkut Sampah Periode Januari 2007 s/d Mei 2008;-----
-
- 2 (dua) jilid Catatan Pembukuan PT. Trio Celebes Abadi tentang Pembelian BBM dalam bentuk kupon oleh pihak Konsumen sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2008 dan tanda



terimanya;-----

- 9 (sembilan) lembar Catatan Pembagian Sisa dan Pembelian BBM jenis Solar Periode Januari 2007 s/d September 2007; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain; -----

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dahniar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan PRIMAIR;

- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----

- 3 Menyatakan Terdakwa **Dahniar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”; -----

- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (bulan) dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

- 5 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 6 Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat ; -----

Hal. 33 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1 (satu) exemplar Dokumen Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana
BBM Armada Pengangkut Sampah Periode Januari 2007 s/d Mei 2008
yang meliputi :

a Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D);-----

b Surat Perintah Pembayaran
(SPM);-----

c Surat Permintaan Pembayaran
(SPP);-----

d Surat Pernyataan pengajuan
SPP;-----

e Tanda Terima Pembayaran;

f Daftar Pesanan Barang;

g Faktur;

--

h Berita Acara Pengadaan/ Pekerjaan barang dan
jasa;-----

i Lampiran Berita Acara Pengadaan Barang /
jasa;-----

j Berita Acara Penerimaan Barang/ Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) exemplar Dokumen pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Upah Retasi Sopir dan Buruh Armada Pengangkut Sampah Periode Januari 2007 s/d Mei 2008 yang meliputi :

a Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

b Surat Perintah Pembayaran (SPM);

c Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

d Surat Pernyataan pengajuan SPP;

e Tanda Terima Pembayaran;

f Daftar Permintaan Pembayaran Honor Retasi Sopir dan Buruh Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu; -----

g Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Palu Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Pegawai Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu TA 2007 dan TA 2008; ----

3 1 (satu) Jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota palu ;

Hal. 35 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) jilid Buku Kas Umum (BKU) Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu Periode Januari 2007 s/d Mei 2008;

5 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Palu Tentang Pangangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu;

6 Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota palu tentang pangangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) TA. 2007 dan TA 2008;

7 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Palu tentang Pengangkatan/ Penetapan Pengguna Anggaran;

8 1 (satu) exemplar Daftar Retasi Harian Armada Pengangkut Sampah Periode Januari 2007 s/d Mei 2008;

9 2 (dua) jilid Catatan Pembukuan PT. Trio Celebes Abadi tentang Pembelian BBM dalam bentuk kupon oleh pihak Konsumen sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2008 dan tanda terimanya;

10 9 (sembilan) lembar Catatan Pembagian Sisa dan Pembelian BBM jenis Solar Periode Januari 2007 s/d September 2007;

Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan **barang bukti dalam perkara lain;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 212/Pid.B/2009/PN.PL. tanggal 2 Maret 2010, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Maret 2010, sesuai Akta Permintaan Banding No. 06/Akta Pid/2010/PN.PALU, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2010, sesuai Akta Pemberitahuan Banding No. 06/Akta Pid/2010/PN.PL.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 25 Oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 03 November 2010 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 April 2011 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2011; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 26 April 2011; -----

Hal. 37 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu dijatuhkan pada tanggal 2 Maret 2010 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 04 Maret 2010 dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 212/Pid.B/2009/PN.PL. tanggal 2 Maret 2010 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 Maret 2010 Nomor : 212/Pid.B/2009/PN.PL. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ; -----

Mengingat ketentuan pasal 3 jo. pasal 17, pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 212/Pid.B/2009/PN.PL. tanggal 2 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **SENIN**, tanggal **18 JULI 2011** oleh kami **H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH.**, Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.** dan **I MADE SUJANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 40/PID/2011/PT.PALU tanggal 31 Mei 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 39 dari 34 hal. Put. 40/PID/2011/PT.PALU



Ttd.

Ttd.

1 AGUS HERJONO, SH.

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH.

Ttd.

2 I MADE SUJANA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624